

---

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN BAGI HASIL  
PETERNAKAN SAPI ANTARA PEMILIK DAN PETERNAK****JURIDICAL REVIEW OF CATTLE FARM PRODUCTION  
SHARING AGREEMENTS BETWEEN OWNERS AND  
BREEDERS****HUSNANI MULIATI<sup>1</sup>, ARIEF RAHMAN<sup>2</sup>**<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: husnani482@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: ariefrahman@unram.ac.id

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil peternakan sapi di Kecamatan Suralaga serta untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam perjanjian bagi hasil peternakan sapi antara pemilik dan peternak di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, mamfaat yang bisa di peroleh dari penelitian ini untuk akademis agar bisa memperoleh gelar S1 pada Fakultas Hukum Universitas Mataram serta menambah wawasan dan pengetahuan khususnya konsentrasi hukum perdata mengenai perjanjian bagi hasil, metode penelitian yang digunakan yaitu empiris normatif kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini yaitu bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil peternakan sapi antara pemilik dan peternak di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis, cara pembagian hasilnya yaitu melalui dua cara yang pertama bagi hasil anak dan yang kedua bagi hasil dalam bentuk uang, hambatan yang terjadi dalam perjanjian bagi hasil tersebut yaitu ketidaktahuan para pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil akan adanya hukum yang berlaku yang dapat digunakan dalam melakukan perjanjian serta hambatan yang di hadapi dalam perjanjian bagi hasil ini apabila sapi tersebut mati, sapi hilang dan peternak sapi melanggar prestasi.

***Kata Kunci: Perjanjian Bagi Hasil; Hambatan.***

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to determine the form of implementation of the cattle farming profit sharing agreement in Suralaga District and to find out the obstacles that occur in the cattle farming production sharing agreement between owners and breeders in Suralaga District, East Lombok Regency, the benefits that can be obtain from this research are for academics so that they can obtained a Bachelor's degree at the Faculty of Law, University of Mataram and added insight and knowledge, especially the concentration of civil law regarding production sharing agreements, the research method used was empirical normative. Suralaga East Lombok Regency is carried out orally or in writing. The way to share the results is through two ways, the first is profit sharing for children, and the second is profit sharing in the form of money, the obstacle that occurs in the profit sharing agreement is the ignorance of the parties who make the profit sharing agreement will there is an applicable law that can be used in entering into agreements as well as obstacles faced in this production sharing agreement if the cow dies, the cow is lost, and the cattle breeder violates performance.*

***Keywords: Production Sharing Agreement; Barriers.***

## I. PENDAHULUAN

Bentuk pelaksanaan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur, salah satunya dengan dilaksanakannya secara merata oleh masyarakat melalui dunia usaha dalam hal memperkerjakan seseorang yang mampu mengelola dan menggerakkan usahanya. Saat ini semakin terasa dunia usaha telah menembus batas ruang suatu wilayah, dan membawa dampak nyata terhadap dunia Dalam pelaksanaan suatu perjanjian biasanya berlangsung dengan normal, walaupun kadang kenyataannya terjadi beberapa perdebatan dilapangan yang berkaitan dengan tanggung jawab para pihak. Seiring perkembangan di berbagai kehidupan yang semakin meningkat dan tingginya nilai kegunaan dari ternak yang beranekaragam untuk aktivitas anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, maka dituntut untuk mengadakan hubungan antara seseorang dengan orang lain agar terpenuhi kebutuhan seseorang tersebut dilakukan suatu perjanjian.

Dalam melaksanakan sebuah perjanjian antara orang yang satu dengan orang yang lain maka digunakan suatu perjanjian bagi hasil yang digunakan dalam pemeliharaan ternak. Perjanjian bagi hasil ternak ini dilakukan antara pemilik ternak dengan pengadas (pemelihara ternak) yang diberikan kesempatan untuk memelihara dan mendayagunakan ternak dengan perjanjian yang dibuat dengan pemelihara ternak dalam bahasa sasak dikenal dengan *ngadas*<sup>1</sup>.

Bentuk sistem bagi hasil bahwa dalam waktu tertentu tititpan tersebut dibayar kembali berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk lain yang di setujui kedua belah pihak. Perjanjian bagi hasil ternak adalah keadaan dimana seseorang dapat memelihara ternak (sapi) yang di peroleh dari orang lain dengan disertai suatu aturan tertentu tentang pembiayaan dan pembagian hasilnya<sup>2</sup>.

Demikian jika dilihat dari kehidupan suku sasak di lombok, perjanjian lisan sudah menjadi kebiasaan dan turun temurun yang biasa dilakukan. Biasanya perjanjian lisan seperti ini masih banyak dilakukan oleh yang masyarakatnya masih berpegang teguh pada nilai adat istiadat. Model perjanjian seperti ini banyak ditemukan atau terdapat di Kabupaten Lombok Timur, Tetapi untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, penulis mencoba mengkaji dalam wilayah yang terbatas yaitu hanya wilayah Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur.

Dengan masih adanya perjanjian lisan di masyarakat, terutama di wilayah Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, dalam proses pelaksanaannya menurut tokoh masyarakat tentang perjanjian pemeliharaan ternak sapi secara bagi hasil menimbulkan banyak permasalahan baik dari pihak pemilik sapi atau peternak sapi sebagai pemegang amanat. Dan benar perjanjian ini merugikan salah satu pihak baik si pemilik sapi ataupun peternak sapi, dari awal, biasanya hal hal seperti ini terjadi karena

<sup>1</sup>Wawancara dengan beberapa peternak sapi di Kecamatan Suralaga

<sup>2</sup>Angga Nugraha et.all, *Motivasi Peternak Sapi Potong Dengan Sistem Teseng*, (Bandung: Cv Media Sains Indonesia, 2021), 20

faktor ketika sapi lahir pertama kali hidup dan kedua kalinya mati maka kerugian dan ketidakadilan terbeban kepada si pemelihara sapi, begitu juga sebaliknya ketika ternak mati atau hilang dalam proses pemeliharaan maka kerugian terbeban kepada si pemilik ternak dan masalah selanjutnya adalah ketika si peternak sapi tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dirumuskan masalah yang menjadi pokok dalam penulisan ini sebagai berikut adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil peternakan sapi antara pemilik dan peternak di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dan apa hambatan perjanjian bagi hasil peternakan antara pemilik dan peternak di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif, Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan perundang undangan (*statutory approach*), pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), Pendekatan Sosiologis.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Peternakan Sapi

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil peternakan sapi di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur menjelaskan bahwa perjanjian bagi hasil peternakan sapi sudah dilakukan sejak lama dan secara turun temurun di kecamatan ini, perjanjian ini sangat mudah dilakukan, pelaksanaan perjanjian ini tidak menggunakan peraturan perundang undangan karena faktor kebiasaan dan tradisi hanya menggunakan sistem kekeluargaan dalam perjanjian, kebiasaan melakukan perjanjian lisan dilaksanakan atas dasar kepercayaan yang berlandaskan hubungan para pihak yang melakukan perjanjian, metode perjanjian bagi hasil peternakan sapi biasanya hanya dengan memberikan ternak dan perjanjian dilakukan sesuai dengan kesepakatan antar pihak yang bersangkutan<sup>3</sup>. Pada dasarnya pelaksanaan perjanjian bagi hasil peternakan sapi di Kecamatan suralaga dilaksanakan atas dasar perjanjian yang didalamnya sudah ada kesepakatan kedua belah pihak. Di dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil sapi di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur mengikuti aturan adat setempat akan tetapi aturan adat tersebut tidak mengikuti amanah dalam peraturan pemerintah No. 6 Tahun 2013 Pasal 20 Ayat (1) yang menganjurkan para pihak melakukan perjanjian dalam bentuk tertulis. perjanjian bagi hasil peternakan sapi menggunakan teori ucapan di mana perjanjian lisan dan kesepakatan (*toestoming*) terjadi di saat pihak yang menerima penawaran bahwa ia menerima penawaran tersebut, akan tetapi kesepakatan/perjanjian yang mereka lakukan tidak berdasarkan dengan hukum tertulis yang nantinya akan mudah untuk munculnya permasalahan dalam sebuah perjanjian. Berdasarkan wawancara dengan peternak terdapat beberapa sistem perjanjian bagi hasil

<sup>3</sup>Wawancara dengan Bapak Sumar selaku Peternak sapi Di Kecamatan Suralaga, pada 19 Januari 2023

peternakan sapi yang dilaksanakan di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil uang adalah sistem pembagian dimana pemilik sapi ketika sapi telah besar dan sapi tersebut dijual dengan harga tinggi maka memberikan modal berupa sapi dengan harga sekian juta kepada peternak pemilik sapi akan mengambil modal awalnya dan keuntungannya akan dibagi dua dengan peternak sapi.
2. Sistem bagi hasil anak adalah sistem pembagian dengan cara memberikan sapi betina kepada peternak untuk diternakkan dan dikembangbiakkan setelah sapi betina tersebut melahirkan maka anak dari sapi betina tersebut sama sama di bagi  $^{1/2}$  untuk pemilik dan  $^{1/2}$  untuk peternak ketika sapi betina melahirkan untuk pertama kali anak sapi tersebut merupakan milik si peternak sapi dan untuk kedua kelahiran sapi betina kedua kali maka anak sapi tersebut merupakan milik si pemilik.

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa tata cara pelaksanaan bagi hasil tidak mengikuti amanat Undang Undang No. 6 Tahun 1967 Pasal 17 Ayat (3) yang berbunyi: *“Jika pengembalian ternak dilakukan dalam bentuk ternak, maka jumlah ternak, yang harus di berikan kepada pemilik adalah jumlah pokok semula ditambah sepertiga jumlah keturunan ternak semula itu”.*

Dari penjelasan pasal 17 ayat 3 tersebut maka sebenarnya pembagian peternakan dalam bentuk ternak kepada pemilik yaitu sepertiga dalam artian atau misalnya jika anak dari sapi betina tersebut berjumlah empat pembagiannya untuk pemilik satu anak dari sapi betina tersebut dan tiga anak dari sapi betina tersebut merupakan milik dari peternak.

Perjanjian bagi hasil peternakan sapi di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur tidak menggunakan perjanjian tertulis atau hanya menggunakan perjanjian lisan antara pemilik sapi dan peternak dan didasarkan atas kepercayaan. Berdasarkan wawancara dengan peternak terdapat beberapa factor pendukung untuk melakukan perjanjian sebagai berikut:

1. Saling mengenal

Saling mengenal disini mempunyai arti bahwa antar pihak sebelumnya sudah saling mengenal dengan baik dan sudah sama sama tau sifat masing masing antar pihak sehingga adanya kepercayaan

2. Hubungan saudara

Hubungan saudara disini dapat menimbulkan rasa kepercayaan selain itu karna ingin membantu dan tolong menolong dalam pekerjaan.

Ada beberapa faktor pendorong yang mengakibatkan terjadinya perjanjian bagi hasil peternakan sapi yaitu sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi disini ada karena dengan adanya perjanjian bagi hasil sapi antara peternak dan pemilik dapat membantu perekonomian peternak karena rata rata yang

merupakan peternak dari perjanjian bagi hasil adalah orang-orang yang bisa dibilang kurang mampu

## 2. Faktor pekerjaan

Faktor pekerjaan disini karena sebegini besar yang menjadi peternak dalam perjanjian bagi hasil adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan

## 3. Faktor keuntungan

Faktor keuntungan merupakan faktor yang paling penting disini karena para pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil sapi mendapatkan keuntungan yang membuat perjanjian bagi hasil sapi tersebut terjadi. Adapun pelaksanaan perjanjian bagi hasil peternakan sapi di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur mempunyai jenis-jenis hewan ternak sapi yang diperjanjikan berdasarkan wawancara dengan beberapa peternak lainnya bahwa ternak sapi yang biasa diperjanjikan bagi hasil adalah sapi jantan dan sapi bembang dan biasanya untuk perjanjian bagi hasil uang yang biasa diternakkan yaitu sapi jantan dan untuk bagi hasil anak biasa yang diternakkan biasanya sapi betina. Adapun dalam perjanjian bagi hasil peternakan sapi di Kecamatan Suralaga biasanya memiliki kriteria perjanjian bagi hasil sapi sebagai berikut:

### a) Jujur

Jujur merupakan suatu hal yang penting dalam perjanjian bagi hasil sapi karena jujur merupakan landasan utama dari sebuah perjanjian

### b) Beriktikad baik.

Iktikad baik merupakan suatu hal yang penting juga karena dengan iktikad baik kita dapat mengetahui dan menilai kepribadian seseorang.

### c) Bertanggung jawab

Bertanggung jawab merupakan kunci utama dalam segala hal terutama dalam sebuah perjanjian.

## **B. Hambatan Perjanjian Bagi Hasil Peternakan Sapi**

Dalam suatu perjanjian pasti ada sedikit banyaknya masalah atau kendala yang dihadapi ketika berjalannya perjanjian termasuk tidak memenuhi kewajiban dengan baik yang menimbulkan hilangnya hak dari pihak lain.<sup>4</sup> Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam perjanjian bagi hasil sapi sebagai berikut:

### 1. Sapi mati

Sapi mati di dalam proses pemeliharaan yang dapat merugikan kedua belah pihak yaitu pemilik dan peternak, namun ketika sapi mati dengan alasan yang masuk akal atau dapat diterima maka peternak sapi boleh tidak membayar ganti rugi.

<sup>4</sup> Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2014), 203

## 2. Sapi hilang

Sapi hilang jika atas kelalaian si peternak sapi maka bisa jadi si sapi Peternak membayar sebagian dari harga sapi

## 3. Peternak melanggar prestasi

Melanggar prestasi dengan cara si peternak menjual sapi tanpa sepengetahuan pemilik sapi.

Hambatan yang terjadi pada para pihak juga terdapat sanksi yang di didapatkan oleh peternak sapi ketika si peternak tidak dapat menjelaskan atau membuktikan bahwa sapi tersebut mati karena sakit atau karena kelalaian dari si peternak sapi, biasanya di saat sapi mati dan si peternak dapat menjelaskan dan membuktikan kenapa sapi tersebut mati maka tidak ada sanksi baginya, akan tetapi ketika sapi mati dan si peternak sapi tidak bisa menjelaskan dan memberi bukti bahwa sapi mati secara wajar maka biasanya sanksi yang di dapat oleh peternak sapi dari si pemilik sapi adalah membayar dari setengah harga sapi semula. yang ditenakkan oleh si peternak mati secara tidak wajar atau sapi mati karena kelalaian dari si peternak yang tidak pernah membersihkan kandang sapi, jarang memberikan sapi tersebut makan dan tidak memberikan sapi tersebut vitamin yang sudah di sediakan oleh pemilik sapi dan diberikan kepada peternak untuk di berikan ke sapi peliharaan. Hal tersebutlah yang membuat mamiq ayu geram dan meminta ganti rugi setengah dari harga sapi tersebut. Tuntutan ganti rugi seperti inilah yang menjadi awal dari sengketa antara pihak pemilik dan peternak, karena peternak sapi tersebut merasa keberatan dengan tuntutan ganti rugi tersebut, Sengketa ini terjadi karena perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang memenuhi kualifikasi 1365 KUH Perdata yakni yang berbunyi:

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena keslaahan untuk menggantikan kerugian tersebut”*

Berdasarkan penjelasan pasal diatas tentang perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain dan peristiwa diatas juga sudah memenuhi 3 hal yang harus di buktikan yaitu adanya perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian), perbuatan melawan hukum karena kelalaian dan sengketa tersebut biasanya di selesaikan di kantor desa dan penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan dengan cara berdamai atau bermusyawarah kekeluargaan, dengan alasan bahwa para pihak ingin menjaga hubungan mereka tetap baik, musyawarah ini juga melibatkan kepala desan dan kadus setempat. Biasanya juga para pihak terkait patuh terhadap hasil musyawarah tersebut. Pihak terkait mengambil jalan musyawarah juga karena para pihak sudah saling mengenal satu sama lain sebelum melakukan perjanjian, karena kedua belah pihak merupakan kerabat.

Mengenai cara penyelesaian tersebut para pihak yang terlibat juga antusias menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah kekeluargaan, karena mampu menjaga hubungan kekerabatannya dan para pihak sangat menerima keputusan yang di hasilkan dari penyelesaian masalah tersebut. Jadi apabila penyelesaian sengketa dibawa keranah pengadilan bisa jadi hubungan kekerabatan para pihak yang terkait bisa putus atau tidak baik karena masyarakat desa sangat terkenal dengan kekerabatan yang baik di banding dengan masyarakat kota maka jelas upaya yang di tempuh kedua belah pihak antara pemilik sapi dan peternak dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahannya hanya menempuh jalur damai dan musyawarah kekeluargaan dengan melibatkan kadus dan kepala desa. Cara ini dianggap yang paling efektif untuk menjaga hubungan tetap baik dan cara damai juga dianggap sebagai cara yang dapat memperoleh haknya masing masing sebagai akibat dari tidak terlaksananya dengan baik perjanjian bagi hasil peternakan sapi tersebut.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penulis akan mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut, pelaksanaan perjanjian bagi hasil peternakan sapi antara pemilik dan peternak di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil peternakan dilakukan secara lisan atau tidak bentuk tertulis dan perjanjian tersebut sudah dilakukan secara turun temurun pelaksanaan perjanjian tersebut tidak sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2013 pasal 20 ayat 1 dan sistem atau cara pembagian bagi hasil peternakan sapi jika perjanjian bagi hasilnya dalam bentuk uang maka sistem pembagiannya dengan cara membagi keuntungan dari hasil penjualan sapi sama sama setengah dan modal semula sapi tersebut diberikan kepada pemilik sapi sepenuhnya, jika perjanjian bagi hasil dengan menggunakan sistem bagi hasil anak maka pembagiannya  $1/2$  untuk pemilik dan  $1/2$  untuk peternak dan ketika sapi betina melahirkan anak pertama maka anak pertama dari sapi betina tersebut diberikan kepada peternak sapi dan untuk anak kedua dari sapi betina tersebut diberikan kepada pemilik sapi jika sapi betina pembagian hasil dalam bentuk ternak tersebut tidak sesuai dengan amanat Undang Undang No.6 Tahun 1967. Hambatan perjanjian bagi hasil peternakan antara pemilik dan peternak di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, hambatan yang di hadapi dalam perjanjian bagi hasil di kecamatan suralaga yaitu ketidaktahuan para pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil peternakan sapi bahwa adanya hukum yang mengatur perjanjian dan hambatan perjanjian bagi hasil itu juga meliputi sapi mati dalam proses di peternakkan oleh si peternak sehingga dapat merugikan kedua belah pihak, sapi hilang jika sapi hilang karena kelalaian si peternak sapi maka peternak sapi akan membayar setengah dari

harga sapi semula, peternak sapi melanggar prestasi jika si peternak sapi menjual sapi tanpa sepengetahuan dari pemilik sapi, biasanya dalam masalah ini peternak sapi harus mengganti kerugian secara penuh hal hal tersebut sudah memenuhi kualifikasi pasal 1365 KUH Perdata karena menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

### **B. Saran**

Dalam perjanjian bagi hasil peternakan sapi di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur seharusnya menggunakan landasan hukum yang sudah ada agar ketika terjadi masalah tidak kesulitan untuk menyelesaikannya dan pemerintah setempat juga seharusnya memberikan sosialisasi tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak sapi, selanjutnya saran penulis untuk perjanjian yang dilakukan secara turun temurun atau perjanjian lisan di usahakan untuk diperbaiki agar bisa menggunakan perjanjian secara tertulis dan disarankan untuk para pihak ketika melakukan perjanjian untuk menghadirkan orang yang paham hukum dan saat penyelesaian sengketa ganti kerugian akibat sapi mati seharusnya menghadirkan ahli kesehatan hewan agar mengetahui sebab kematian sapi tersebut akibat kelalaian atau hal lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Angga Nugraha, 2021, *Motivasi Peternak Sapi Potong Dengan Sistem Teseng*, Cv Media Sains Indonesia, Bandung.

Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, 2014, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### **B. Peraturan Peraturan**

Indonesia, Undang Undang No.7 Tahun 1967 Ketentuan Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013.